

# KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKANKABUPATEN MAGETAN NOMOR: 188 /16 / Kept / 403.408.9 / 2024

### **TENTANG**

# PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MANJUNG,

### Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ayat 1 pasal 2 Peraturan Bupati Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan disebutkan bahwa tanah bengkok desa dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa hak asal usul guna meningkatkan kesejahteraan;
  - b. bahwa pengelolaan bengkok desa Manjung sebagaimana tersebut pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
  Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
  5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
  Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara
  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan (Berita Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 8);
- 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12;
- 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57);
- 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
- 10. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Manjung Tahun 2024 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2023 Nomor 5).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pengelolaan atas Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Manjung Tahun Anggaran 2024 dalam lampiran keputusan ini. KEDUA : Pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada

dictum kesatu untuk digunakan sebagai tambahan tunjangan

bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Manjung

KETIGA : Hasil pengelolaan tanah bengkok yang digunakan sebagai

tambahan tunjangan dicatat dalam APBDes

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan

dilakukan perbaikan jika dikemudian hari ditemukan kekeliruan

dan perubahan.

Ditetapkan di : Manjung

Pada tanggal : 01 Januari 2024

KEPALA DESA MANJUNG

TTD

SISWANTO